

REALISASI PAJAK DAERAH JAKARTA TAHUN 2024 CAPAI RP 44,46 TRILIUN



Sumber gambar: <https://news.detik.com/>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi pajak daerah 2024 sebesar Rp44,46 triliun atau mencapai 98,85 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp44,98 triliun. Pihaknya mengatakan, pada 2023, penerimaan pajak daerah tercatat Rp43,52 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan pada 2024.

"Pajak kendaraan bermotor serta pajak bumi dan bangunan tetap menjadi kontributor terbesar di kedua tahun tersebut, dengan tren peningkatan yang mencerminkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati dalam keterangan, Selasa (7/1/2025).

Lusi mengatakan keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai langkah strategis, termasuk pemutakhiran data objek pajak, penagihan pajak secara intensif, serta penguatan sistem digital untuk mempermudah pembayaran pajak. "Pemprov DKI berharap tren positif ini dapat berlanjut pada 2025, di mana target pajak ditetapkan lebih tinggi, yakni sebesar Rp48 triliun," ungkapnya.

Lusi pun merinci, terdapat lima kontributor pajak terbesar 2024, di antaranya pajak kendaraan bermotor sebesar Rp9,65 triliun atau mencapai 104,68 persen dari target.

Kemudian, pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp9,96 triliun atau mencapai 99,62 persen dari target. Lalu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp6,64 triliun atau mencapai 106,21 persen dari target.

"Selanjutnya, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp6,1 triliun atau 76,25 persen dari target, dan pajak rokok sebesar Rp883,98 miliar atau 98,22 persen dari target," imbuhnya.

Sumber berita:

1. <https://news.detik.com/>, Realisasi Pajak Daerah Jakarta Tahun 2024 Capai Rp44,46 Triliun, 9 Januari 2025.
2. <https://megapolitan.antaranews.com/>, DKI Jakarta catat realisasi pajak daerah 2024 hampir Rp45 triliun, 9 Januari 2025.
3. <https://wartakota.tribunnews.com/>, Realisasi Pajak DKI Jakarta Tembus Rp44,46 triliun Pada 2024, 9 Januari 2025.
4. <https://m.beritajakarta.id/>, Realisasi Pajak Daerah Jakarta Capai Rp 44,46 triliun, 9 Januari 2025.

Catatan:

1. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Pemutakhiran data objek pajak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ/2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyesuaikan data yang disimpan di dalam basis data dengan data yang sebenarnya di lapangan.
4. Penagihan Pajak Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
6. Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak.
9. Pajak Rokok berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat.

Catatan Akhir:

1. realisasi/re·a·li·sa·si/ /réalisasi/ n 1 proses menjadikan nyata; perwujudan; 2 cak wujud; kenyataan; pelaksanaan yang nyata. (<https://kbbi.web.id/realisasi>)
2. Sistem Digital adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrip berupa digit-digit atau angka-angka, contohnya bilangan integer dan pecahan, (<https://ilmukomputerstikom.wordpress.com/komputer/sistem-digital/>)
3. intensif/in·ten·sif/ /inténsif/ a secara sungguh-sungguh dan terus menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal (<https://kbbi.web.id/intensif>)